

PERSPEKTIF KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBUT-TAYSİR*
TERHADAP KEABSAHAN AKAD OTOMATIS
PADA TRANSAKSI DIGITAL

Perspective of the *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* Legal Maxim on the
Validity of Automatic Contracts in Digital Transactions

Shindy Aulia Natasya, Fathin Albiyan Tanjung, Abdul Rahman
UIN Sumatera Utara Medan
shindyaulianatasya@gmail.com; fathinalbiyan@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 8, 2025	Nov 30, 2025	Dec 12, 2025	Dec 17, 2025

Abstract

The development of digital technology has transformed the way people conduct economic transactions, including through the emergence of automatic contracts that are concluded when users press an approval button in digital systems. Although this mechanism offers convenience and efficiency, it raises questions regarding its conformity with the principles of Islamic law. This study aimed to analyze the validity of automatic contracts using the legal maxim *al-masyaqqah tajlibut-taysir*, with an emphasis on how the principle of facilitation in *fiqh* can be applied in the context of digital transactions. This research employed a literature study method by collecting, examining, and synthesizing classical and contemporary *fiqh* works that discuss contracts and legal maxims. The findings indicate that automatic contracts can be considered valid as long as the pillars and conditions of a contract are fulfilled, including the presence of mutual consent (*taradin*) between the parties and clarity of the transaction object. These findings provide a conceptual contribution by integrating *fiqh* discourse with the phenomenon of modern transaction digitalization,

thereby offering a relevant perspective for the development of Islamic economic law in the digital era.

Keywords: Legal Maxims in Islamic Jurisprudence; *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir*; Automatic Contracts; Digital Transactions; Islamic Law

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi, termasuk melalui munculnya akad otomatis yang terjadi ketika pengguna menekan tombol persetujuan dalam sistem digital. Meskipun mekanisme ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, keberadaannya menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad otomatis melalui pendekatan kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir* dengan menekankan bagaimana prinsip keringanan dalam fikih dapat diterapkan dalam konteks transaksi digital. Kajian ini menggunakan metode studi literatur terhadap karya-karya fikih klasik dan kontemporer yang membahas akad dan kaidah fikih, dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mensintesis pandangan para ulama secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad otomatis dapat dinilai sah selama terpenuhi rukun dan syarat akad, termasuk adanya kerelaan (*taradin*) antara para pihak dan kejelasan objek transaksi. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan kajian fikih dengan fenomena digitalisasi transaksi modern, sehingga menawarkan perspektif yang relevan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital.

Kata Kunci: Kaidah Fikih; *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir*; Akad Otomatis; Transaksi Digital; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap sistem transaksi ekonomi, khususnya melalui munculnya akad otomatis (*automatic contract*) yang terjadi ketika pengguna menekan tombol “setuju” atau “konfirmasi” pada platform digital (Alfian & Hammam, 2024). Transformasi ini memudahkan proses transaksi dan mempercepat proses jual beli, sehingga menghadirkan bentuk akad yang berbeda dari akad tradisional yang berlangsung secara verbal dan tatap muka (Khakim, 2025).

Namun demikian, perubahan bentuk akad dari interaksi langsung menjadi sistem digital menimbulkan persoalan baru dalam hukum Islam, terutama terkait pemenuhan syarat dan rukun akad seperti kejelasan ijab-qabul, kerelaan para pihak, serta ketiadaan unsur gharar. Digitalisasi membuat proses akad berlangsung secara otomatis dan instan, sehingga memunculkan pertanyaan apakah mekanisme tersebut memenuhi ketentuan keabsahan akad dalam fikih muamalah (Siliwangi, 2025). Tantangan ini menuntut adanya peninjauan kembali

terhadap prinsip-prinsip hukum Islam agar tetap relevan dalam menghadapi realitas teknologi modern (Sulistiawati et al., 2025).

Di sisi lain, salah satu kaidah fikih yang relevan dalam merespons perubahan ini adalah kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir* yang memberikan ruang kemudahan ketika terdapat kesulitan dalam pelaksanaan hukum (Hermanto, 2021). Namun, penelitian terdahulu cenderung hanya membahas akad digital secara teknis, seperti keabsahan ijab-qabul elektronik atau isu perlindungan konsumen digital. Belum ada kajian yang secara khusus menempatkan akad otomatis sebagai objek analisis berbasis kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir*. Inilah celah penelitian yang menjadi dasar penting penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menilai akad otomatis menggunakan kerangka kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir* serta mengaitkannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek teknis akad digital, tetapi juga menempatkan teknologi sebagai bagian dari dinamika muamalah yang tetap harus berpedoman pada kemaslahatan dan keadilan (Zulhamdi, 2021).

Melalui pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi serta menawarkan kerangka analisis baru yang dapat digunakan dalam praktik muamalah digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji fenomena empiris, melainkan menganalisis penerapan prinsip hukum Islam terhadap bentuk akad baru dalam transaksi digital (Hanina, 2023). Sumber data terdiri atas literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih klasik, serta literatur sekunder berupa jurnal ilmiah dan penelitian kontemporer tentang muamalah dan akad elektronik.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder, yang meliputi literatur primer dan sekunder dalam bidang hukum Islam dan ekonomi syariah. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih klasik, serta karya ilmiah yang secara langsung membahas kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir*. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur kontemporer terkait hukum muamalah dan akad digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Harefa, 2025), yakni dengan menguraikan konsep dasar kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* dan menelusuri penerapannya terhadap fenomena akad otomatis. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum Islam menuju kasus khusus dalam praktik transaksi digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (Sarwat, 2019) untuk memahami tujuan-tujuan syariat di balik penerapan kaidah tersebut. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana kemudahan yang diberikan oleh sistem digital sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menghindari kesulitan yang berlebihan bagi masyarakat (Istiqomah, 2025). Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual sekaligus kontribusi praktis terhadap penerapan hukum Islam di era digital yang dinamis.

HASIL

Berdasarkan telaah literatur terhadap sumber-sumber fikih dan hukum ekonomi syariah yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa akad otomatis dalam transaksi digital menunjukkan karakteristik utama berupa terjadinya kesepakatan melalui mekanisme sistem elektronik. Proses akad berlangsung ketika pengguna secara sadar melakukan tindakan persetujuan pada platform digital, seperti menekan tombol konfirmasi atau persetujuan, yang secara fungsional berperan sebagai bentuk pernyataan kehendak.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi digital, unsur kerelaan para pihak tetap dapat diidentifikasi melalui tindakan aktif pengguna dalam menyetujui syarat dan ketentuan transaksi. Selain itu, objek transaksi pada akad otomatis umumnya telah ditampilkan secara jelas dalam sistem, baik berupa deskripsi barang, harga, maupun mekanisme pembayaran. Kejelasan tersebut memungkinkan pengguna memahami isi transaksi sebelum memberikan persetujuan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem akad otomatis dirancang untuk meminimalkan kesulitan dalam proses transaksi, terutama dalam konteks efisiensi waktu dan kemudahan akses. Mekanisme digital memungkinkan transaksi dilakukan tanpa pertemuan

fisik, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kemudahan ini menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan akad otomatis secara luas dalam praktik bisnis modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad otomatis dalam transaksi digital memiliki pola pelaksanaan yang konsisten, yaitu adanya persetujuan melalui sistem, kejelasan informasi transaksi, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Temuan ini menjadi dasar untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan terhadap praktik akad otomatis tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi para pihak.

PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum Islam, *al-qawā'id al-fiqhiyyah* atau kaidah fikih merupakan prinsip umum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru. Kaidah-kaidah ini berfungsi menyederhanakan pemahaman terhadap hukum syariah dan memberikan arah bagi para ulama dalam mengeluarkan hukum cabang (*furū'*) dari prinsip dasarnya. Melalui pendekatan kaidah fikih, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Salah satu kaidah universal yang sering digunakan dalam konteks kontemporer, termasuk transaksi digital, adalah kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* dalam Hukum Islam

Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* merupakan salah satu kaidah utama dalam fikih Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum-hukum syariat, khususnya dalam bidang muamalah. Secara bahasa, kata *al-masyaqqah* berarti kesulitan atau beban berat, sedangkan *at-taysir* berarti kemudahan. Secara terminologis, kaidah ini bermakna bahwa ketika pelaksanaan suatu ketentuan hukum menimbulkan kesulitan yang tidak wajar, maka syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk menghilangkan atau meringankan kesulitan tersebut. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan manusia yang terus berubah seiring waktu (Hermanto, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas relevansi kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer, terutama dalam upaya menghadirkan kemudahan hukum di tengah perubahan sosial yang cepat (Faizah & Jumailah, 2023). Senada dengan itu, (Zulhamdi, 2021) menjelaskan bahwa kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* menjadi dasar moderasi hukum Islam

dalam merespons perubahan sosial modern, karena prinsip kemudahan merupakan manifestasi langsung dari nilai rahmat yang menjadi inti syariat.

Kaidah ini memiliki landasan kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar kaidah ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 185, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." Selain itu, terdapat pula hadis Nabi SAW yang menyatakan, "*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya kecuali ia akan dikalahkan olehnya.*" Kedua dalil ini menjadi pijakan utama bahwa syariat Islam tidak diturunkan untuk memberatkan umat manusia, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan manusia dalam melaksanakannya (Sarwat, 2019).

Dalam penerapannya, *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang bagi kemudahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Artinya, kemudahan yang diberikan tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Kaidah ini juga berkaitan erat dengan prinsip *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dan *dar' al-mafāsid* (menghindari kerusakan), yang keduanya menjadi landasan filosofis hukum Islam dalam menghadapi situasi baru dan kompleks di masyarakat (Ansori, 2022) Pandangan serupa juga dijelaskan dalam berbagai studi hukum Islam modern yang menyoroti hubungan antara *masyaqqah* dan *taysir* dalam konteks kebijakan ekonomi dan transaksi masyarakat digital (Sulistiawati et al., 2025).

Secara historis, ulama-ulama klasik seperti As-Suyuthi, Al-Qarafi, dan Ibn Nujaim telah menegaskan bahwa kaidah ini bukan sekadar bersifat teoritis, melainkan merupakan manifestasi nyata dari sifat rahmat syariat Islam. Dalam konteks kontemporer, kaidah ini menjadi pijakan penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi, termasuk dalam praktik muamalah modern. Melalui kaidah ini, dapat dipahami bahwa syariat senantiasa mendorong kemudahan tanpa menyalahi prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga relevan diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan baru di era digital (Maulana & Alidar, 2020)

Dengan demikian, kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* tidak hanya menjadi pedoman moral dalam penetapan hukum, tetapi juga menjadi prinsip metodologis yang menuntun mujtahid dan ulama untuk memberikan solusi hukum yang aplikatif terhadap permasalahan baru. Nilai fleksibilitas inilah yang kemudian menjadikan hukum Islam tetap dinamis,

responsif, dan mampu memberikan kemaslahatan di tengah perubahan zaman. Secara umum, seluruh ulama kontemporer menekankan bahwa penerapan kaidah ini harus selalu disertai dengan prinsip kehati-hatian (*ihṭiyāt*) agar kemudahan tidak berubah menjadi kelonggaran yang berlebihan (Miftahul et al., 2025).

Penerapan Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* terhadap Akad Otomatis dalam Transaksi Digital

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan sistem transaksi yang serba cepat dan otomatis, di mana akad antara penjual dan pembeli dapat terjadi hanya dengan satu klik. Fenomena ini dikenal sebagai akad otomatis (*automatic contract*), yaitu kesepakatan antara dua pihak yang terjadi melalui sistem digital tanpa interaksi langsung secara lisan. Contohnya adalah ketika pengguna menekan tombol “setuju” pada aplikasi marketplace atau platform pembayaran, yang secara hukum dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul dalam transaksi. Namun, bentuk akad semacam ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum Islam mengenai keabsahan dan kekuatan hukumnya, karena akad tersebut dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak dan tanpa ucapan yang eksplisit (Khakim, 2025). Kajian lain menegaskan bahwa transformasi akad dalam marketplace syariah menuntut reinterpretasi terhadap rukun dan syarat akad agar tetap sah dalam sistem digital yang serba otomatis. Dalam konteks tersebut, akad elektronik dinilai valid apabila mampu merepresentasikan ijab dan qabul secara jelas, baik melalui tindakan digital maupun persetujuan sistem, selama tidak menimbulkan unsur gharar atau penipuan (Rizqi et al., 2025).

Dalam konteks ini, kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* memberikan landasan yurisprudensial yang penting. Kaidah tersebut menegaskan bahwa kesulitan yang muncul akibat perubahan kondisi sosial atau teknologi dapat menjadi dasar bagi pemberian kemudahan hukum, selama tidak menyalahi prinsip syariat. Transaksi digital muncul sebagai kebutuhan baru masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan. Apabila syariat tetap memaksakan bentuk akad tradisional dengan tatap muka dan ucapan verbal, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penggunaan akad otomatis dapat diterima selama terpenuhi unsur kesepakatan, kerelaan, dan kejelasan objek akad (Hardi, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh sejumlah penelitian yang menyoroti akad elektronik sebagai bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan aspek validitas akad (Amin, 2017).

Dalam penerapan kaidah ini, penting untuk memahami bahwa kemudahan hukum yang diberikan tidak bersifat mutlak. Kemudahan harus berada dalam koridor prinsip syariah agar tidak berubah menjadi kelonggaran yang merusak. Oleh sebab itu, setiap akad digital perlu tetap memperhatikan rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*), dan kesepakatan yang jelas (*siġhat al-'aqd*). Jika sistem digital mampu mewakili unsur-unsur tersebut dengan kejelasan dan kerelaan, maka akad otomatis dapat dianggap memiliki keabsahan secara hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan konsep *ta'āmul* (kebiasaan sosial yang sah secara syar'i), di mana kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariah (Nasution et al., 2025). Temuan serupa juga diungkap dalam kajian lain yang menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital perlu selalu disertai pemahaman terhadap prinsip syariah agar tidak menimbulkan praktik gharar dan ketidakjelasan hukum (Tresna, 2025); (Styaningrum & Putra, 2023)

Selain itu, kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* juga dapat dipahami melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kesulitan. Dengan hadirnya sistem digital, umat Islam memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus melanggar prinsip halal-haram. Dalam hal ini, teknologi menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, fleksibilitas hukum Islam yang dibangun atas dasar kaidah ini menunjukkan bahwa syariat tidak kaku dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya (Sarwat, 2019). Penelitian lain menegaskan bahwa kaidah ini menjadi kunci fleksibilitas hukum Islam di tengah kemajuan teknologi informasi yang cepat, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan modern dengan prinsip maslahat (Alfian & Hammam, 2024).

Dengan demikian, penerapan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* dalam akad otomatis pada transaksi digital menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya lentur yang tinggi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selama kemudahan yang diberikan tetap berada dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah, maka akad otomatis dapat diterima sebagai bentuk inovasi hukum yang memiliki keabsahan dan sesuai dengan semangat syariat Islam yang memprioritaskan kemaslahatan umat manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan untuk mengkaji relevansi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* dalam menilai keabsahan *akad* otomatis pada transaksi digital dengan menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki daya guna yang sangat kuat dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Kaidah tersebut menegaskan bahwa kesulitan yang muncul akibat dinamika zaman dapat dijawab dengan kemudahan hukum selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar *syariat*. Melalui penerapan kaidah ini, *akad* otomatis dalam sistem digital dapat dinilai sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kerelaan, dan kejelasan objek transaksi. Dengan demikian, hukum Islam terbukti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan transaksi digital tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer, khususnya di bidang *muamalah* digital. Kajian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Penerapan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* menjadi landasan penting bagi pengembangan kerangka hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern namun tetap menjaga aspek kehalalan dan keadilan, sehingga transaksi digital dapat berlangsung secara tertib, etis, dan sesuai dengan tujuan *syariat*.

Berdasarkan temuan dan ruang lingkup kajian, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan kaidah fikih lain terhadap fenomena *akad* digital, seperti kaidah *Adb-Dhararu Yuzal* (kemudaran harus dihilangkan) dan *Al-'Adab Mubakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum), dengan penekanan pada implikasi praktisnya dalam desain dan regulasi sistem transaksi digital. Selain itu, penguatan literasi hukum Islam di kalangan pelaku ekonomi digital menjadi agenda penting agar kemudahan yang ditawarkan teknologi tetap berjalan dalam koridor *syariat* dan menghasilkan transaksi yang berkah serta maslahat bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A., & Hammam, H. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Digital Freelance (Studi pada Situs Freelance Online Projects.co.id). *Jurnal Kaffa*, 3(4), 66–83. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/30040>
- Amin, M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makbarij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)*.

- Ansori. (2022). *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam* (A. Zayyadi, Ed.). Pustaka Ilmu.
- Faizah, & Jumailah. (2023). Transfer Dana Beda Bank melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Economic Law*, 3, 86–102. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.924>
- Hanina, N. (2023). *Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Terkait Financial Technology di Era Digitalisasi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hardi, E. A. (2018). Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir dalam Ekonomi Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6, 100–110. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1312>
- Harefa, S. (2025). The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(1), 84–99. <https://journal.uin.ac.id/JILDEB/article/view/41257>
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Khakim, I. (2025). Digitalisasi Ekonomi Pesantren: Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Fintech Syariah di Lingkungan Santri. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 171–178. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22675](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22675)
- Maulana, M., & Alidar. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Nasution, Z. A., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah al-Masyaqqah Tajlibut Taysir: Pengertian, Dalil, Asal Kaidah, Contoh dalam Hukum Keluarga Islam dan Pengecualian Kaidah. *Journal of Contemporary Research*, 2, 663–670. <https://doi.org/10.61253/sck3yc81>
- Rizqi, A. R. (2025). Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Prinsip Syariah dalam Transaksi Online. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(3), 67–73. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/2132/1017>
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syari'ah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Siliwangi. (2025). Transformasi Hukum Muamalah di Era Digital: Analisis Akad Syariah pada Platform E-Commerce. *Jurnal EKOBIS-DA*, 6, 43–55. <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>
- Styaningrum, D. L., & Putra, P. (2023). Produk E-Money Bank Syariah dalam Perspektif Kajian Islam. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2, 43–56. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097>
- Sulistiawati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al-Bubuts*, 21(1), 1–20. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/6428/2835>

- Tresna, N. H. (2025). Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncul. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 164–169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309756>
- Wedy, A. (2025). Refleksi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Modern. *Jurnal Hukum & Keluarga Islam*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/46>
- Zulhamdi. (2021). Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan). *Jurnal Syarah*, 10(2), 235–252. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.216>